

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), KINERJA
KEUANGAN DAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* (CG)
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah**



Oleh:

**WIGYA AFRILA SHINTA
NIM. 132221022**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2016/2017**

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), KINERJA
KEUANGAN DAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* (CG)
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah**

Oleh:
WIGYA AFRILA SHINTA
NIM. 13.22.2.1.022

Surakarta, 6 Juli 2017

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Fitri Laela Wijayati. SE., M.Si.
NIP. 19860625 201403 2 001

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), KINERJA
KEUANGAN DAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* (CG)
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah**

Oleh:
WIGYA AFRILA SHINTA
NIM. 13.22.2.1.022

Surakarta, 6 Juli 2017

Disetujui dan disahkan oleh:
Biro Skripsi

Dita Andraeny, M.Si
NIP. 19880628 201403 2 005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : WIGYA AFRILA SHINTA
NIM : 13.22.2.2.022
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), KINERJA KEUANGAN DAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* (CG) TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015).” .

Bener-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipegunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 Juli 2017

Wigya Afrila Shinta

Fitri Laela Wijayati, SE., M.Si.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri
Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Wigya Afrila Shinta

Kepada Yang Terhormat Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Surakarta Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Wigya Afrila Shinta NIM : 13.22.2.1.022 yang berjudul :

PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), KINERJA KEUANGAN DAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* (CG) TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 Juli 2017
Dosen Pembimbing Skripsi

Fitri Laela Wijayati, SE., M.Si.
NIP. 19860625 201403 2 001

PENGESAHAN

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), KINERJA
KEUANGAN DAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* (CG)
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)**

Oleh:

WIGYA AFRILA SHINTA
NIM. 13.22.2.1.022

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
dan dinyatakan telah memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Dosen Penguji:

1. Marita Kusuma Wardani, SE., M.Si, Ak
NIP 19740302 200003 2 003 _____

2. Sayekti Endah R.M, SE., M.Si., Ak.,CA
NIP 19830523 201403 2 001 _____

3. Khairul Imam, S.H.I., M.S.I
NIP 19821120 201403 1 001 _____

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D
NIP :19561011 198303 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Kinerja Keuangan dan Mekanisme *Corporate Governance (CG)* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)” sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penulis. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Marita Kusuma Wardani, SE., M.Si., Ak, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dosen Pembimbing akademik.
4. Fitri Laela Wijayati, SE. M.Si. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan bantuan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini.

5. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapakku Wiyono dan Ibuku Murniyati, Mas Winda terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu akan selalu terkenang sepanjang masa.
8. Meta, Isworo, Diana, Amin, Yuni yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga terselesaikannya penelitian ini.
9. Muh Fais SZ, mbak Indah, Desinta, mbak Siti, JK-rukun dan rekan/ita IPNU-IPPNU PAC Juwiring dan PC Klaten yang tidak henti memberikan doa, semangat dan motivasi sehingga terselesaikannya penelitian ini.
10. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus teman-teman Akuntansi Syariah 2013 A (KATANA) dan Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.

Akhir kata, teruntuk semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada kita semua. Amin Amin Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 6 Juli 2017

Penulis

MOTTO

Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.

Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan yang Lain).

(QS. Asy-Syarh:6-7)

Raihlah Ilmu, dan untuk Meraih Ilmu Belajarlah untuk Tenang dan Sabar.

(Khalifah 'Umar)

Wanita Berpendidikan Tinggi Bukan untuk Menyaingi Lelaki, tapi untuk Membangun Generasi.

(Ungkapan)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, karya yang sangat sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku tercinta (Bapak Wiyono & Ibu Murniyati) yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan anak-anaknya dengan penuh ketulusan dan kesabaran.
2. Kakak dan adikku tersayang (Winda, Defi, Alya, Syifa) yang senantiasa memotivasiku untuk terus maju dan berkembang.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat, perhatian, doa dan telah mengajarkanku banyak hal.
4. Almamater IAIN Surakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN BIRO SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRACT	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	11
1.7. Jadwal Penelitian	12
1.8. Sistematika Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1. Kajian Teori	14
2.1.1. Pengertian Pajak.....	14
2.1.2. Fungsi Pajak.....	15

2.1.3. Peraturan Perpajakan di Indonesia	16
2.1.4. Teori Legitimasi.....	18
2.1.5. Teori Stakeholder	19
2.1.6. Teori Agensi	20
2.1.7. Agresivitas Pajak	22
2.1.7.1. Tinjauan Syariah.....	25
2.1.8. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	32
2.1.9. Kinerja Keuangan.....	39
2.1.10. Mekanisme <i>Corporate Governance (CG)</i>	43
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan	47
2.3. Kerangka Berfikir	50
2.4. Hipotesis	52
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian.....	57
3.2. Jenis Penelitian.....	57
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	59
3.3.1. Populasi	59
3.3.2. <i>Sampel</i>	60
3.3.2. <i>Teknik Pengambilan Sampel</i>	60
3.4. Data dan Sumber Data	61
3.5. Teknik Pengumpulan Data	61
3.6. Variabel Penelitian	62
3.6.1. Variabel Dependen	62
3.6.1. Variabel Independen	62
3.7. Definisi Operasional Variabel.....	62
3.8. Teknik Analisis Data	67
3.8.1. Analisis Statistik Deskriptif	67
3.8.2. <i>Uji Asumsi Klasik</i>	67
3.8.3. Uji Ketepatan Model	70
3.8.4. Analisis Regresi Berganda dan Moderasi	72

3.8.5. Pengujian Hipotesis.....	73
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	74
4.1. Gambaran Umum Penelitian	74
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data	77
4.2.1. Uji Statistik Deskriptif.....	77
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	79
4.2.3. Uji Ketepatan Model	84
4.2.4. Hasil Uji Regresi	85
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data	89
4.3.1 Pengaruh <i>Corporate Social Respponsibility</i> (CSR) terhadap Agresivitas Pajak.....	94
4.3.2. Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak	92
4.3.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak	93
4.3.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak	92
4.3.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak	94
BAB V PENUTUP	94
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Keterbatasan	95
5.3. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persentase Pemungutan Pajak Badan di Indonesia	2
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	49
Tabel 3.1. Tabel Operasional Variabel	63
Tabel 3.2. Indikator Indeks Item CSR	65
Tabel 3.3. Keputusan Autokorelasi	70
Tabel 4.1. Hasil Penentuan Sampel.....	75
Tabel 4.2. Jumlah Sampel Perusahaan	76
Tabel 4.3. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	77
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas	79
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
Tabel 4.6. Hasil Uji Autokorelasi	82
Tabel 4.7. Hasil Uji Heterokedastisitas	83
Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi	84
Tabel 4.9. Hasil Uji F	85
Tabel 4.10. Hasil Uji Regresi	86
Tabel 4.11. Hasil Pengujian Hipotesis	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	51
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jadwal Penelitian	102
Lampiran 2	Sampel Penelitian	103
Lampiran 3	Item CSR.....	105
Lampiran 4	Uji Statistik Deskriptif.....	109
Lampiran 5	Uji Asumsi Klasik	110
Lampiran 6	Uji Regresi	113
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara di Indonesia (Timothy, 2010). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, yang dialokasikan untuk pengeluaran khususnya dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara *continue* dan berkesinambungan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Diantari dan Agung, 2016).

Dasar peraturan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tujuan penyusunan undang-undang tersebut untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Dalam ketentuan umum tersebut yang disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Valentimus (2015) menyimpulkan bahwa perusahaan adalah wajib pajak badan.

Penghasilan kena pajak menjadi dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang dengan cara mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal (www.pajak.co.id). Undang-Undang No. 38 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) pemerintah menetapkan bahwa tarif wajib pajak badan dalam negeri dan usaha tetap adalah sebesar 25%. Sementara untuk wajib pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang paling sedikit 40% sahamnya disetor maupun diperdagangkan di Bursa Efek

Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu menjadi 20%. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai realisasi pajak.

Perusahaan membayar pajak sesuai dengan laba yang telah dihasilkan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba sebelum pajak. Berikut ini merupakan tabel persentase pemungutan penerimaan pajak dari tahun 2013 hingga 2015.

Tabel 1.1
Persentase Pemungutan Pajak Badan di Indonesia

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase
2013	Rp 1.148	Rp 1.077	93,8 %
2014	Rp 1.246	Rp 1.143	91,7 %
2015	Rp 1.294.258	Rp 686.274	53,02 %

Sumber: www.economy.okezone.com, 2015

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak sangat jauh dari target pemerintah. Terdapat informasi yang diberikan oleh [www.Bisnis Indonesia.com](http://www.BisnisIndonesia.com) (2015) bahwa pada tahun 2015 hanya 375.000 Wajib Pajak Badan yang membayar pajak dari potensi 1,1 juta Wajib Pajak Badan, hal ini sangat ironi jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Indonesia kurang lebih 3,6 juta.

Zain (2005) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa sehingga dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat memberatkan wajib pajak yang bersangkutan. Kemajuan teknologi informasi dan sektor

keuangan serta belum sempurnanya ketentuan perpajakan suatu Negara maupun antar Negara merupakan penyebab krusial semakin berkembangnya praktik penghindaran pajak (Hutagol,2007:151).

Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan, dimana perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya sehingga pemilik memperoleh kesejahteraan dan dapat melangsungkan bisnis perusahaannya (Yoehana, 2013). Dengan demikian perusahaan sering kali melakukan tindakan *tax planning* atau agresivitas pajak.

Mangoting (1999) dalam Bani dan Wahyu (2015), berpendapat bahwa perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perlu adanya usaha atau strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak yang biasa disebut *tax planning*. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan manajerial yang dilakukan melalui perencanaan pajak, yaitu dengan merekayasa penghasilan kena pajak (Lanis dan Richardson, 2011). Pembayaran pajak dianggap tidak memberikan manfaat langsung terhadap perusahaan, oleh karena itu perusahaan enggan untuk membayar pajak dan lebih memilih untuk meminimalkan pajak yang ditanggung dengan penghindaran pajak secara agresivitas pajak.

Menurut Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) tindakan agresivitas pajak dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Watson (2011) dalam Bani dan Wahyu (2015) berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat CSR rendah merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, sehingga akan melakukan

tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif dibanding perusahaan yang sadar sosial atau memiliki tingkat CSR yang lebih tinggi.

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citra di masyarakat dengan berbagai program yang menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat, menunjukkan profit yang maksimal, serta mampu menyejahterakan karyawan (Said, 2015). Dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa tanggung jawab sosial sebagai salah satu bentuk komitmen perseroan dalam rangka ikut berperan membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan maupun lingkungan sekitar.

Lanis dan Richardson (2012) menyebutkan bahwa *corporate social responsibility* sebagai faktor kunci keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Wahyudi (2015) menambahkan, meskipun CSR tidak diharuskan secara hukum, tetapi sangat dihargai dan menambah nilai baik jika perusahaan melakukannya.

Menurut Balakrishnan,*et.al* (2011) dalam Kuriah (2016) bahwa transparansi yang lemah mengakibatkan perusahaan agresif terhadap pajak. Apabila perusahaan menerapkan kegiatan CSR, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan sosial dan seharusnya taat membayar pajak secara wajar sesuai hukum serta tidak melakukan agresivitas pajak. Dalam penelitian Lanis dan Richardson (2012) menyatakan CSR berpengaruh negatif

terhadap agresivitas pajak, yaitu jika suatu perusahaan menerapkan CSR dengan baik maka tindakan agresivitas pajak dapat diminimalkan.

Kinerja keuangan diduga secara tidak langsung dapat mempengaruhi tindakan manajer dalam melakukan agresivitas pajak, karena berkaitan dengan perhitungan perencanaan pajak. *Leverage* merupakan rasio kinerja keuangan yang dapat menunjukkan besarnya jumlah utang di perusahaan. Besar kecilnya *leverage* berkaitan dengan pajak yang dibayarkan, karena biaya bunga dapat mengurangi beban pajak (Bani dan Wahyu, 2015). Profitabilitas diukur dengan *return on asset* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola asset untuk mendapatkan laba sebagai dasar pengenaan pajak.

Faktor lain ialah mekanisme *corporate governance* (CG) merupakan tata kelola perusahaan yang menunjukkan arah kinerja perusahaan melalui hubungan berbagai partisipan dalam perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik maka akan menciptakan kinerja perusahaan dan kebijakan terkait tarif pajak menjadi efektif (Agung dan Ari, 2015).

Penerapan *corporate governance* dapat mendorong kepatuhan manajemen dalam pembayaran pajak. Winata (2014) dalam Diantari dan Agung (2016) menyatakan bahwa *corporate governance* (CG) memiliki andil dalam menetapkan keputusan termasuk dalam pajak perusahaan, sehingga manajemen tidak mempunyai celah untuk melakukan agresivitas pajak. Proksi *corporate governance* dalam penelitian ini adalah komisaris independen dan komite audit.

Komisaris independen berperan sebagai pengawas untuk mengontrol tindakan perusahaan (Diantari dan Agung, 2016). Pengawasan dilakukan terlebih

terhadap ketaatan pajak dan dapat mencegah terjadinya agresivitas pajak, semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap perusahaan akan menjadi ketat (Diantari dan Agung, 2016).

Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris, bertugas menjadi penengah antara manajer perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan hukum (Damayanti, 2015). Komite audit mempunyai wewenang melalui pengawasan untuk mencegah perilaku atau tindakan manajer dalam melakukan penekanan biaya pajak demi meningkatkan kesejahteraan perusahaan.

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh terhadap agresivitas pajak. Diantaranya Lanis dan Richardson (2012), Kuriah (2016) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Wahyudi (2015) menyimpulkan bahwa tingkat CSR tidak berpengaruh signifikan, dikarenakan jumlah sampel yang kurang mewakili populasi.

Kuriah (2016) meneliti variabel *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Sedangkan Tiaras dan Wijaya (2015) menyimpulkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak.

Penelitian lainnya adalah Pradipta (2014) menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada

penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014) menyimpulkan profitabilitas berpengaruh tidak signifikan.

Berbagai penelitian yang meneliti mekanisme *corporate governance* antara lain Ardyansah dan Zulaikha (2014), Diantari dan Agung (2016) menyatakan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*. Sedangkan Tiaras dan Wijaya (2015), Asri dan Ketut (2016) menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan. Penelitian lain terkait komite audit yaitu Diantari dan Agung (2016) yang menyatakan pengaruh negatif antara komite audit dan *tax avoidance*. Sedangkan Swingly dan Made (2015), Damayanti (2015) berpendapat komite audit tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian Lanis dan Richardson (2012) yang meneliti tentang agresivitas pajak dan tanggungjawab sosial. Penelitian ini tertarik untuk memodifikasi variabel dalam penelitian tersebut yakni menjadikan variabel kontrol (*leverage* dan profitabilitas) sebagai variabel independen serta menambah beberapa variabel independen lainnya (mekanisme *corporate governance*). Modifikasi dilakukan karena sebagian peneliti sebelumnya tidak mengungkapkan hubungan variabel kontrol dengan agresivitas pajak yang sebenarnya dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas pajak atau tidak melakukan (Bani dan Wahyu, 2015).

Penelitian ini akan memilih perusahaan yang bergerak disektor manufaktur dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objeknya. Adapun alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang bergerak disektor riil dan memiliki jumlah

perusahaan paling banyak dibandingkan jenis usaha lainnya. Selain itu permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks, karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus mulai dari pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi barang jadi. Sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kinerja Keuangan dan Mekanisme *Corporate Governance* (CG) terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya kesadaran wajib pajak khususnya wajib pajak badan dalam memenuhi tanggung jawab kepada Negara yaitu membayar pajak sesuai peraturan undang-undang.
2. Adanya perbedaan pandangan mengenai pajak antara perusahaan dan pemerintah, dimana perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang mengakibatkan penurunan laba, sedangkan pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang dapat meningkatkan keuntungan bagi negara dan masyarakat.

3. Pembayaran pajak dianggap tidak memberikan manfaat langsung terhadap perusahaan, oleh karena itu perusahaan enggan untuk membayar pajak dan lebih memilih untuk meminimalkan pajak yang ditanggung dengan penghindaran pajak secara agresivitas pajak.
4. Masih minimnya penerapan pengungkapan CSR yang mengakibatkan kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terperinci, maka permasalahan penelitian dibatasi mengenai penerapan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR), kinerja keuangan dilihat dari *leverage* dan profitabilitas, mekanisme *corporate governance* (CG) dilihat dari komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara empiris akan menguji pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), kinerja keuangan yang digambarkan oleh *leverage* dan profitabilitas, serta mekanisme *corporate governance* yang diwakilkan oleh komisaris independen dan komite audit terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap tindakan agresivitas pajak tindakan agresivitas pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk praktisi maupun akademisi dalam penelitian serupa selanjutnya.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai variable independen pada penelitian ini dan pengaruhnya terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.
 - b. Bagi pengguna laporan keuangan diharapkan dapat memberi pandangan sebelum melakukan putusan investasi.

c. Bagi para pembuat kebijakan, dari penelitian ini diharapkan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat menelaah kebijakan yang telah berlaku saat ini dengan membuat peraturan-peraturan yang jelas dan tegas mengenai perpajakan di Indonesia, untuk mempersempit celah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, baik bersifat legal maupun ilegal.

1.7. Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan di dalam menunjang penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan menguraikan tentang gambaran umum Bursa Efek Indonesia, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan hasil analisis data berdasarkan data statistik yang diperoleh dari hasil pengolahan data.

BAB V. PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan pajak adalah penerimaan negara dari wajib pajak yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat, namun imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung.

S.I. Djajadiningrat dalam buku Mardiasmo (2009) memberikan definisi tentang pajak :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Resmi (2015) memaparkan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2008) pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara atau finansial) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Fungsi pajak memberikan sumbangan terbesar dalam sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi *Regulerend* (pengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik dengan tujuan tertentu.

Contoh:

- a. Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- b. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

- c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

2.1.3. Peraturan Perpajakan di Indonesia

Sektor perpajakan menempatkan perusahaan sebagai salah satu wajib pajak penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan dalam UU No.28 tahun 2007 yang merupakan perubahan dari UU No. 16 tahun 2000, UU No. 9 tahun 1994.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 3, memaparkan bahwa badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dengan bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan BUT.

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 merupakan pembaharuan dari UU No. 17 tahun 2000, UU No. 10 tahun 1994, UU No. 7 tahun 1991 dan UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah laba sebelum pajak setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut ini kewajiban wajib pajak dalam perpajakan :

1. Kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan ekspor barang kena pajak yang terutang, maka wajib pajak badan tersebut dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pasal 2 ayat 4 UU No. 28 tahun 2007 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila wajib pajak atau PKP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan/atau 2.
2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang terdapat pada UU No. 28 tahun 2007 pasal 28 ayat 1, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
3. Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan.
 - a. Kewajiban pajak sendiri (PPh Pasal 25/29),
 - b. Kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan orang lain (PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final),
 - c. Kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPn Bm) yang khusus bagi PKP,
 - d. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),
 - e. Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak,
 - f. Kewajiban membayar faktur pajak.

Pembayaran pajak perusahaan seharusnya memiliki implikasi bagi masyarakat sosial karena membentuk fungsi yang penting dalam membantu

mendanai penyediaan barang publik bagi masyarakat, seperti bidang pendidikan, pertahanan masyarakat, kesehatan masyarakat, transportasi umum, dan penegakan hukum.

2.1.4. Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan teori yang membahas fokus pada interaksi antara perusahaan dengan para *stakeholder* (Pradipta, 2014). Interaksi tersebut dimaksudkan agar perusahaan mendapatkan pengakuan dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun lingkungan sekitar demi keberlangsungan hidup perusahaan. Tilling (2004) menyebutkan bahwa teori legitimasi lebih banyak disebutkan dalam akuntansi sosial dan lingkungan.

Lanis dan Richardson (2012) berpendapat bahwa teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok sosial masyarakat. Teori legitimasi dituntut untuk peka terhadap gejala lingkungan sekitar baik fisik atau nonfisik. Lebih ringkasnya untuk lebih meningkatkan keberadaan perusahaan, maka dibutuhkan pengungkapan kepada masyarakat melalui *corporate social responsibility* (CSR) mengenai eksistensi pemenuhan dan pengelolaan aspek lingkungan, sosial, etika.

Perusahaan harus menyadari bahwa keberlangsungan suatu usaha melibatkan kontrak sosial dengan masyarakat, yaitu dengan tidak melanggar norma atau nilai yang berlaku serta respon perusahaan dalam menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi kegiatan perusahaan

(Purwanggono, 2015). Hal ini sejalan dengan mekanisme *corporate social responsibility* (CSR) dalam prakteknya bertanggung jawab terhadap masyarakat secara sosial.

Teori legitimasi menyebutkan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak akan mengungkapkan informasi tambahan yang terkait dengan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai upaya untuk meringankan kekhawatiran publik seperti menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban untuk publik (Deegan, 2002 dalam Pradnyadari, 2015).

2.1.5. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan perusahaan saja, melainkan harus memiliki tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak dari tindakan atau kebijakan perusahaan (Pradipta, 2014). Lako (2011) menambahkan bahwa kesuksesan suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya dalam menyeimbangkan beragam kepentingan dengan para *stakeholder* atau pemangku kepentingan.

Bani (2015) menambahkan pihak luar (*stakeholder*) yang berperan antara lain pemerintah dan lingkungan sosial. Pemerintah memberikan perlindungan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional dan perusahaan wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku umum sebagai timbal balik kepada pemerintah. Hubungan perusahaan dan lingkungan sosial perlu terjalin dengan baik agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional tidak

terhalang nilai, norma yang berlaku, serta lingkungan dapat memberikan kepercayaan bagi perusahaan melalui kegiatan CSR.

Menurut teori *stakeholder*, meningkatkan CSR membuat perusahaan lebih menarik bagi konsumen, oleh karena itu CSR perlu di aplikasikan oleh semua perusahaan (Cheers, 2011 dalam Bani dan Wahyu, 2015). Dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan menerapkan CSR dan pengungkapannya secara publik dapat dikatakan bahwa perusahaan peduli dengan lingkungan, maka seharusnya perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemerintah dengan membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan tanpa melakukan agresivitas pajak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional dengan maksimal.

Teori *stakeholder* dalam Kuriah (2016) menjelaskan pentingnya penerapan CSR sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada para *stakeholder* sehingga diharapkan dapat meminimalisir tindakan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan yang menjalankan CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka perusahaan akan kehilangan reputasi ataupun legitimasi *stakeholder*. Hadi (2011:95) menambahkan pentingnya menjaga legitimasi *stakeholder* demi keberlangsungan perusahaan serta kemakmurannya.

2.1.6. Teori Agensi

Teori agensi adalah hubungan kontrak antara manajemen (*agent*) dengan pemilik perusahaan, keduanya bertugas dan saling memberi timbal balik (Kurniasih dan Sari, 2013). Kontrak tersebut terjadi karena adanya perjanjian dari

pemilik usaha untuk memperkerjakan agen dan diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atau menjalankan perusahaan. Luayyi (2010) menyebutkan bahwa teori agensi mengandung kesepakatan antara pemilik dan pengelola sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Teori agensi berperan sebagai pemecah dua masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan (Asri dan Ketut,2016). Masalah pertama muncul saat pemilik perusahaan (*principle*) dan manajer (*agent*) memiliki perbedaan tujuan dan kesulitan mengawasi perilaku manajer. Masalah kedua adalah pembagian risiko yang muncul karena mempunyai pandangan yang berbeda pada risiko.

Teori agensi menyebutkan adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principle* karena pihak *agent* lebih banyak memiliki informasi maupun lebih mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya dibanding *principle* (Kurniasih dan Sari, 2013). Asimetri informasi berdampak pada pengeluaran berlebih bahkan manipulasi pendapatan guna meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan memanipulasi penghasilan kena pajak.

Agung dan Ari (2015) menambahkan bahwa asimetri informasi memicu *agent* untuk mencari cara bagaimana angka akuntansi dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungannya pribadi. Dengan adanya mekanisme *corporate governance* diharapkan kegiatan perusahaan khususnya kegiatan keuangan perusahaan dapat terawasi, sehingga terhindar dari tindakan pajak agresif.

2.1.7. Agresivitas Pajak.

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang rentan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun kecil diseluruh dunia serta menjadi isu menarik dikalangan masyarakat. Lanis dan Richardson (2011) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan manajerial yang dilakukan melalui perencanaan pajak dengan memanipulasi penghasilan kena pajak baik dengan cara legal atau illegal. Kegiatan agresivitas pajak dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Agresivitas pajak ditandai dengan transparansi yang rendah dan lebih merasuk pada tata kelola yang lemah (Balakrishnan dan Guay, 2011)

Penelitian Puspita (2014) menyebutkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu :

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawa nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan berlebih dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Manajemen perlu memperhitungkan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan tindakan agresivitas pajak. Keuntungan yang di dapat dalam penelitian Hidayati (2013), ialah :

1. Menghemat pajak yang akan dibayar, sehingga jumlah kas lebih besar.
2. Bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) mendapat kompensasi dari pemilik/ pemegang saham perusahaan.
3. Manajer lebih mempunyai kesempatan untuk mencari keuntungan melalui manipulasi.

Sedangkan kerugian yang didapatkan tentu lebih dapat mempengaruhi keputusan manajer sebelum melakukan agresivitas pajak antara lain :

1. Kemungkinan mendapatkan sanksi dari fiskus pajak dan turunnya harga saham perusahaan.
2. Rusaknya nama baik perusahaan
3. Hilangnya legitimasi dari para *stakeholder*
4. Terhambatnya keberlangsungan perusahaan
5. Dan lain-lain.

Tindakan agresivitas pajak dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti denda atau hilangnya reputasi perusahaan. Hal ini terjadi jika penghindaran pajak tersebut melanggar batasan perpajakan yang kemudian dapat digolongkan sebagai penggelapan pajak (Pradipta, 2014). Undang-Undang perpajakan Indonesia menyebutkan berbagai sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak karena kegiatan tersebut sangat merugikan

masyarakat luas. Pradnyandari (2015) membedakan sanksi administrasi dan pidana menurut Undang-Undang Perpajakan antara lain :

1. Sanksi Administrasi : merupakan pembayar kerugian pada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat 3 (tiga) sanksi administrasi, yaitu denda, bunga dan kenaikan.
2. Sanksi Pidana : merupakan siksaan dan penderitaan, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat 3 (tiga) macam sanksi pidana, yakni denda pidana, kurungan, dan penjara.
3. Denda pidana berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.
 - a. Pidana kurungan hanya dapat diberikan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.
 - b. Pidana penjara sama halnya dengan pidana kurungan terhadap pihak pidana yang bersifat kejahatan.

Peraturan yang disahkan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan. Penting bagi wajib pajak untuk mengetahui sanksi yang dibebankan jika tidak melakukan kewajibab perpajakannya.

Salah satu cara untuk mengetahui perusahaan bertindak agresif terhadap pajak yaitu mengukur dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Sesuai dengan


proksi yang dipakai dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012). ETR terdiri dari beban pajak penghasilan dan pendapatan sebelum pajak. Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diperoleh dari pendapatan sebelum pajak dikalikan dengan tarif pengenaan pajak terhutang badan.


Beban pajak tangguhan diperoleh dari pendapatan sebelum pajak dikali tarif dikurangi beban pajak kini. Dalam penelitian Lanis dan Richardson (2012) bahwa perusahaan dengan ETR yang rendah maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.

1.1.7.1. Tinjauan Syariah

Secara Etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *daribah*, yang berasal dari kata dasar ضرب- يضرب- يضرب (*daraba – yadribu – darban*) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan (Munawir, 2002). Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *daribah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban (Munawir, 2002).

Dalam Al-Qur'an kata *daraba* terdapat dalam beberapa ayat, antara lain pada Q.S Al-Baqarah (2) ayat 61 yang berbunyi :





Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, “Wahai Musa! Kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan saja maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia member kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah.” Dia (Musa) menjawab, “Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta.” Lalu mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah.

Dalam sistem ekonomi Islam, sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama (Gusfahmi, 2011). Pemungutan pajak ini dilakukan karena adanya tuntutan kemaslahatan umum. Pajak juga dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika kebutuhan sudah dapat dipenuhi dan pajak dianggap sudah tidak diperlukan untuk memenuhi (Gusfahmi, 2011).

Menurut Masdar Mas’udi dalam Al-Arif (2011) zakat dan pajak sama-sama kewajiban negara sehingga keduanya wajib dipenuhi oleh setiap warga negara dalam suatu pemerintahan. Zakat merupakan aspek spiritual dari perintah

Allah untuk menafkahkan harta secara baik dan benar maka pajak merupakan upaya institusional perintah Allah tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 195 yang berbunyi :



 Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan “.

Seperti yang diungkapkan Abdul Qadim Zallum dalam Gusfahmi (2011) bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/ harta, tetapi beban yang dipikul negara sangat besar sehingga pendapatan tetap Baitul Mal tidak cukup untuk menutupi berbagai kebutuhan maupun pos pengeluaran lain, maka negara dapat mewajibkan kaum muslimin membayar pajak untuk menutupi kekurangan biaya atas kewajiban dan pengeluaran lain yang harus dipenuhi.

Menurut Gusfahmi (2011) pajak menurut syariah mengandung lima unsur penting, yaitu :

1. Diwajibkan oleh Allah.
2. Objeknya harta.
3. Subjek kaum muslim yang kaya.
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan Negara.
5. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh ulil amri (pemerintah).

Nur Kholis (2013) menyebutkan ada beberapa karakteristik pajak menurut syariah, yaitu :

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*).
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

Menurut Qardhawi (2007) Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :


1. Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber

lain tidak diperoleh. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar-benar kosong.

2. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.
3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat ataupun hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk memuaskan nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan money politic.
4. Ada persetujuan dari para ahli atau cendekiawan berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam Al-Quran Allah SWT juga telah menyuruh kita sebagai khalifah di bumi untuk menetapkan hukum/aturan secara adil (Gusfahmi, 2007). Dalam hal ini terkait dengan pajak sebagai penerimaan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa (4) ayat 58 :



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam membayar pajak, kejujuran adalah suatu kewajiban yang tidak bias dijalankan kecuali dengan prinsip transparansi. Nabi Muhammad saw bersabda: *“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya solat dan puasanya, jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya, tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat”*. Ali Bin Abi Thalib berkata: *“Kejujuran akan menyelamatkan kamu walaupun kamu takut kepadanya dan kebohongan mencelakan kamu walaupun tenteram karenanya”*.

2.1.8. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate social responsibility (CSR) merupakan mekanisme suatu organisasi yang mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial dalam menjalankan operasi dan aktivitasnya dengan *stakeholder* (Anggraini, 2006). Menurut Said (2015) *corporate social responsibility* (CSR) merupakan upaya perusahaan untuk menaikkan citra di masyarakat dengan berbagai program yang menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat serta mampu mensejahterakan karyawan.

CSR merupakan kewajiban perusahaan untuk menggunakan sumber dayanya dengan cara memberikan manfaat kepada masyarakat melalui partisipasi sebagai anggota masyarakat, mempertimbangkan aspek kemasyarakatan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Gunawan, 2009). Menurut teori legitimasi, perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk mendapatkan legitimasi demi keberlanjutan usahanya. Sedangkan menurut teori stakeholder, perusahaan melakukan CSR demi memenuhi ekspektasi stakeholder berupa kontribusi kepada stakeholdernya melalui aktivitas CSR (Wahyudi, 2015).

Salah satu yang dapat ditunjukkan untuk melegitimasi masyarakat ialah dengan taat membayar pajak sesuai ketentuan dan tarif yang berlaku tanpa melakukan agresivitas pajak. Semakin tinggi pengungkapan CSR maka semakin rendah kemungkinan terjadinya agresivitas pajak, karena perusahaan ingin menjaga hubungan baik terhadap stakeholdernya (Bani dan Wahyu, 2015). CSR akan dilaporkan dan diungkapkan dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan, atau pada website perusahaan (Wahyudi, 2015).

Corporate social responsibility pertama kali dikenal sejak Howard R Bowen menerbitkan bukunya pada tahun 1953 yang berjudul *social responsibility of the businessman*. Yoehana (2013) menyebutkan bahwa ide dasar tersebut mengacu pada kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya sesuai nilai-nilai kemasyarakatan disekitarnya. Konsep CSR dikenal sejak awal 1970, diartikan sebagai kebijakan yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai, taat hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta keikutsertaan perusahaan dalam pembangunan secara berkelanjutan (Siregar, 2007).

Corporate social responsibility (CSR) sebagai suatu komitmen keberlanjutan dalam dunia bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, ekonomi dan ekologi, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang menjadi *stakeholder* perusahaan (Pradipta, 2014). Lanis dan Richardson (2012) menambahkan bahwa CSR merupakan kunci dalam keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Menurut wikipedia Indonesia mendefinisikan CSR sebagai konsep organisasi yang diterapkan perusahaan mengandung tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional.

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal disahkan di Indonesia sebagai bukti pentingnya pengungkapan CSR sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan *stakeholder*. Pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74, berbunyi :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kedua pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia juga mendukung adanya program CSR yang dilakukan perusahaan. CSR akan lebih berdampak positif jika pemerintah ikut andil untuk mendukung dan memfasilitasi kalangan bisnis yang ingin terlibat dalam upaya ini (Nugraha,2015). Namun dibalik itu Siregar (2007) mengatakan dalam proses perjalanan CSR mengalami permasalahan bahwa CSR belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat.

Chariri (2008) menyebutkan beberapa alasan dilakukannya pengungkapan antara lain :

1. Keinginan untuk mematuhi undang-undang atau aturan yang berlaku.
2. Manajemen berkeyakinan bahwa orang berhak mendapatkan informasi yang memuaskan dalam proses akuntabilitas dan pelaporan.
3. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman.
4. Untuk mematuhi harapan masyarakat bahwa ijin beroperasi dapat didasarkan pada kontak sosial masyarakat, namun tergantung dari penyedia informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan.
5. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
6. Untuk menarik dana investasi.
7. Untuk memenuhi persyaratan tertentu (*code of conduct*).
8. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu demi memperbaiki nama baik perusahaan.

Indonesia menjadikan *global reporting initiative* (GRI) sebagai konsep dasar pelaporan informasi *corporate social responsibility* (CSR). Konsep GRI terdapat 6 dimensi pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, HAM, masyarakat dan tanggung jawab produk. Konsep tersebut dianggap *sustainable* karena merupakan pengungkapan yang umum digunakan di dunia. Selain itu pengukuran CSR dapat dilakukan menggunakan 90 item, namun menurut BAPEPAM hanya 78 item yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.


2.1.8.1. CSR dalam Perspektif Islam

Tanggung jawab sosial perusahaan juga dijelaskan dalam ayat Al-qur'an diantaranya dalam QS. Al Baqarah (2) ayat 177:

memberikan nilai keimanan kepada Allah SWT, kitab-Nya, dan Hari Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.

Dalam konteks ini, maka CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendaayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah (Suharto, 2010).

Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarkat, Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya merupakan salah satu inti ajaran Islam. Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara *holistik* oleh Nabi Muhammad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur, baik kuantitatif maupun kualitatif (QS. Al Qamar: 49)



Artinya: Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

CSR, secara non-struktur sudah lama berkembang dalam dunia bisnis, terutama bisnis dalam kategori *hight-risk business* seperti usaha pertambangan dan penebangan hutan. Belakangan ini CSR juga telah ke dalam hampir seluruh segmen bisnis. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba mengekspose dalam kegiatan yang berorientasi sosial, mereka bergiat mencitrakan diri sebagai perusahaan yang peduli masalah lingkungan dan sosial.

2.1.9. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak. Kinerja keuangan berkaitan dengan laba, utang, beban dan asset yang berhubungan dengan perhitungan pajak perusahaan (Oktavia, 2016). Hal ini dapat dilihat dan dianalisis dari laporan keuangan perusahaan tiap periode.

a. Leverage

. Bani dan Wahyu (2015) mendefinisikan *leverage* sebagai rasio kinerja keuangan yang menunjukkan besarnya jumlah utang di perusahaan. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Kuriyah dan Sari, 2013). *Leverage* timbul ketika perusahaan menggunakan dana pinjaman dengan memiliki beban bunga untuk membiayai asset (Nugraha, 2014).

Lanis dan Richardson (2012) menambahkan bahwa *leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang dapat dilihat dari total hutang jangka panjang dan total asset. Hutang sendiri ialah kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, hutang berasal dari kreditur (Munawir, 2004).

Tingkat *leverage* dapat menggambarkan risiko keuangan perusahaan, karena *leverage* digunakan untuk mengukur ketergantungan perusahaan terhadap kreditur dalam pembiayaan asset perusahaan (Yoehana, 2013). Perusahaan yang sangat bergantung pada pinjaman luar, maka dapat dilihat tingkat *leverage* perusahaan tinggi. Sedangkan perusahaan yang lebih banyak menggunakan modal sendiri, maka tingkat *leverage* rendah.

Pradnyandari (2015) memaparkan jenis-jenis *leverage* antara lain :

1. *Operating leverage*, merupakan penggunaan aktiva atau operasi perusahaan yang disertai dengan biaya tetap. *Operating leverage* timbul pada setiap perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap, namun dikeluarkan agar volume penjualan menghasilkan penerimaan yang lebih guna menutup seluruh biaya operasi tetap.
2. *Financial leverage*, kebijakan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari luar dan menanggung beban tetap yang bertujuan untuk meningkatkan laba per lembar saham.
3. *Total leverage*, ialah kemampuan perusahaan dalam menggunakan biaya tetap baik biaya operasi tetap maupun biaya *financial* untuk memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap pendapatan per lembar saham.

Dipandang sebagai keseluruhan struktur biaya operasi tetap dan biaya tetap *financial* perusahaan.

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, beban bunga yang timbul dari utang perusahaan pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus di bayar perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi beban pajak, sehingga semakin tinggi tingkat *leverage* akan menyebabkan nilai *effective tax rate* menjadi lebih rendah dan dapat diduga perusahaan melakukan agresivitas pajak.

b. Profitabilitas

Profitabilitas yaitu hasil akhir dari serangkaian kebijakan (strategi) dan keputusan perusahaan (Hanafi dan Halim, 2016). Profitabilitas sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba (Damayanti, 2015). Ardyansah dan Zulaikha (2014) mendefinisikan sebagai suatu kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Untuk itu dapat diringkas bahwa profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan.

Nugraha (2015) memaparkan beberapa ukuran rasio profitabilitas, antaranya :

1. Rasio Margin laba (*profit laba-PM*) yaitu kemampuan perusahaan meningkatkan laba dari aktivitas penjualannya.

2. Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba (*basic earning power ratio/ operating return on asset-OROA*) merupakan laba murni yang belum dipengaruhi oleh utang dan pajak.
3. Rasio tingkat pengembalian total aktiva (*return on asset-ROA*) yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi.
4. Rasio tingkat pengembalian total ekuitas (*return on equity-ROE*) menggambarkan keberhasilan memperoleh laba untuk para pemegang saham.

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas sebagai pengukur kinerja keuangan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya yaitu *return on assets* (ROA) (Maharani dan Ketut, 2014). Bagi pemimpin rasio ini sangat penting karena dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sesungguhnya (Hanafi dan Halim, 2016: 155). Selain itu ROA dapat menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari penggunaan asset perusahaan (Nugraha, 2015).

ROA sebagai rentabilitas ekonomi, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Kemudian dapat dianalisis diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa mendatang (Hanafi dan Halim, 2016). Menurut Sudarmaji dan Sularto (2007) ROA menjadi indikator kinerja perusahaan dalam mengelola asset perusahaan yang dicerminkan dengan laba yang dihasilkan.

Menurut Pradipta (2014) ROA memiliki kelebihan, diantaranya sebagai pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan

keuangan yang tercermin dari rasio ini selain itu ROA mudah di hitung, di pahami dan sangat berarti dalam nilai absolut. Lanis dan Richardson (2012) mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari hasil pembagian laba bersih sebelum pajak dan total asset.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya, karena perusahaan berhasil dalam mengelola kekayaannya. Sedangkan profitabilitas perusahaan bertingkat rendah, maka minat investor dalam menanamkan modal cenderung menurun (Yoehana, 2013).

Sudut pandang perpajakan, profitabilitas menjadi faktor penentu beban pajak karena perusahaan yang memiliki keuntungan besar akan taat dalam membayar pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan cenderung tidak taat pajak (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Ardyansah dan Zulaikha (2014) juga menambahkan bahwa profitabilitas berbanding lurus dengan *effective tax rate* (ETR), sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pajak yang dibayarkan.

2.1.10. Mekanisme *Corporate Governance* (CG)

Corporate governance didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya konflik perbedaan pendapat antara manajer dengan pemilik perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan

dengan penerapan CG yang baik dapat menjembatani kepentingan pemegang saham dan manajer.

Corporate governance (CG) memiliki prinsip berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *good corporate governance* pada BUMN Bab II pasal 3 meliputi 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*).

Fadhilah (2014) menyebutkan dua pengawasan dalam mekanisme CG, yaitu secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen dan pertemuan dengan *board of director*. Secara eksternal seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan dan pengendalian pasar.

a. Komisaris Independen

Di Indonesia memiliki dua dewan yang terpisah, yaitu dewan manajemen dan dewan pengawas. Dewan manajemen mencakup eksekutif dan berfokus pada bidang operasional yang dikepalai oleh *chief executive* dan disebut sebagai dewan direksi. Dewan pengawas bertugas membuat keputusan strategis dan mengawasi dewan manajemen terdiri atas direktur non-eksekutif dan disebut sebagai dewan komisaris (Puspita, 2014). Pemisahan kedua dewan dapat mengurangi masalah agensi dan meningkatkan kinerja perusahaan karena lebih terjamin independensi dalam pengambilan keputusan.

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang memiliki peranan penting dalam perusahaan sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pradipta,2014). Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar hukum, termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah dan Zulaikha,2014).

Annisa (2012) menambahkan bahwa komisaris independen dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dapat mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas serta menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Keberadaan komisaris independen mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi, dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen semakin ketat (Sari, 2014). Independensi dari komisaris independen dapat mempengaruhi rendahnya tindakan agresivitas karena tidak adanya hubungan dengan pemegang saham pengendali (Feranika, 2015).

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota direksi, atau komisaris independen lainnya.

Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 mengharuskan perusahaan yang tercatat untuk mempunyai komisaris independen setidaknya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris. Seseorang yang menjabat

sebagai komisaris independen pada perusahaan harus memiliki kriteria seperti : tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan komisaris independen tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan.

b. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan (Fenny, 2014). Kinerja yang efektif dari komite audit dapat menciptakan *Good Corporate Governance* (GCG), maka diperlukan prinsip independensi, transparansi, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran sebagai landasan pokok dalam bertindak (Efendi,2003).

Damayanti (2015) menjelaskan bahwa komite audit berfungsi untuk memonitori permasalahan terkait kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan adanya komite audit ialah memastikan laporan keuangan yang dipaparkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, memastikan kontrol internal memadai, merekomendasi seleksi auditor eksternal. Sesuai fungsinya dalam melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada manajemen maupun dewan komisaris sehingga dapat mencegah asimetri informasi (Diantari dan Agung, 2016).

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan dan melakukan pengawasan yang efektif bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku, serta bertindak sesuai dengan

etika (Hanum, 2013). Berdasarkan beberapa wewenang yang dimiliki komite audit akan dapat mencegah perilaku penyimpangan laporan keuangan melalui agresivitas pajak.

Berdasarkan surat edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 Tanggal 7 Desember 2001 mengenai keanggotaan komite audit disebutkan bahwa komite audit setidaknya terdiri dari 3 orang, termasuk ketua, anggota yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang, anggota audit lainnya berasal dari pihak eksternal yang independen.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang masalah agresivitas pajak, *Corporate social responsibility* (CSR) telah banyak dilakukan di Indonesia maupun di negara lain, dengan berbagai inovasi dan perubahan baik dalam metode perhitungan maupun sampel yang digunakan. Namun penelitian-penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) peneliti mencoba memberikan bukti empiris mengenai *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan proksi *effective tax rate*. Menggunakan data keuangan tahun 2008-2009 di Australia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak.

Penelitian lain dari Yoehana (2013) menguji pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan dua alat ukur agresivitas pajak,

yaitu *effective tax rate* dan *book tax differences*. Menggunakan data tahun 2010-2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif antara CSR dan agresivitas pajak.

Ardyansah dan Zulaikha (2014) meneliti tentang pengaruh *size*, *leverage*, profitabilitas, *capital intensity ratio* dan komisaris independen terhadap *effective tax rate*. Menggunakan laporan keuangan pada tahun 2010-2012. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *size* berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR, komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap ETR, *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ETR dan profitabilitas dan *Capital intensity ratio* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ETR.

Annisa dan Kurniasih (2012) meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*, menghasilkan bahwa elemen *corporate governance* yaitu kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan ukuran *book tap gap*, sedangkan aktivitas *tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan institusional dan dewan komisaris.

Penelitian lain oleh Kuriah, Hanik (2016) yang meneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Menggunakan laporan keuangan dari tahun 2010-2014. Hasil dari penelitian ini bahwa CSR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak. Untuk variabel *leverage*, *size* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh.

Diantari dan Agung tahun 2016 meneliti pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax*

avoidance. Hasilnya menunjukkan bahwa komite audit dan komisaris independen berpengaruh negatif. Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lanis dan Richardson (2012)	<i>Corporate social responsibility and tax aggressiveness: an empirical analysis</i>	Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya.
2	Yoehana (2013)	Analisis pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap agresivitas pajak	Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka semakin rendah agresivitas pajak.
3	Ardyanah dan Zulaikha (2014)	Pengaruh <i>size, leverage, profitabilitas, capital intensity ratio</i> dan komisaris independen terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR)	<i>Size</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. <i>Leverage</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ETR. Profitabilitas dan <i>Capital intensity ratio</i> berpengaruh negatif tidak

			signifikan terhadap ETR.
4	Annisa dan Kurniasih (2012)	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Elemen <i>corporate governance</i> yaitu kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dengan proksi book tap gap, sedangkan aktivitas <i>tax avoidance</i> tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan institusional dan dewan komisaris
5.	Kuriah, Hanik (2016)	Pengaruh karakteristik perusahaan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap agresivitas pajak	<i>Leverage</i> , <i>size</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh. CSR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak.
6.	Diantari dan Agung (2016)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	Tax avoidance diukur dengan CETR menunjukkan hasil komite audit dan komisaris independen berpengaruh negatif. Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan ukuran


			perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
--	--	--	---

2.3. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka dari dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), kinerja keuangan, mekanisme *corporate governance* terhadap agresivitas pajak

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* (CSR) (X1), *leverage* (X2), profitabilitas (X3), komisaris independen (X4), dan komite audit (X5). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak (Y). Berikut merupakan gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Penelitian



2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Serta merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah dalam penelitian (Sugiyono, 2013: 93).

2.4.1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang berkewajiban membayar pajak sesuai ketentuan serta ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional guna kesejahteraan masyarakat luas. Tujuan perusahaan ialah memperoleh laba yang maksimum, namun perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Beban pajak yang dibayarkan akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Perusahaan melalui praktik penghindaran pajak berupaya untuk tetap menjaga dan mengoptimalkan laba perusahaan.

Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan perusahaan saja, namun harus memiliki tanggung jawab sosial lingkungan untuk menarik konsumen (Bani, 2015). Melalui CSR diharapkan perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan bertindak sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Salah satunya dengan membayar pajak sesuai ketentuan umum tanpa melakukan agresivitas pajak. Apabila perusahaan menjalankan CSR bersikap agresif terhadap pajak akan kehilangan reputasi dimata *stakeholder* dan menghilangkan dampak positif terkait CSR (Kurniasih dan Sari, 2013).

Penelitian dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) telah menunjukkan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan pengungkapan CSR maka perusahaan semakin menghindari adanya tindakan agresivitas pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Watson (2011) bahwa perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial menunjukkan agresivitas pajak yang lebih besar.

Serta penelitian lainnya, seperti Pradipta (2014), Bani dan Wahyu (2015), Kuriah (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa *corporate social responsibility* (CSR) mempunyai pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Atas dasar paparan di atas, maka diduga *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan menurunkan hipotesis seperti berikut:

H₁: *Corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.4.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan utang (*leverage*) menjadi gambaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Tiaras dan Wijaya, 2015). *Leverage* dapat menghasilkan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Semakin tinggi ketergantungan perusahaan maka semakin besar beban bunga dari *leverage* yang dimiliki perusahaan. Beban bunga akan memberikan dampak pengurangan beban pajak perusahaan.

Penelitian dilakukan oleh Siregar dan Dini (2015) menunjukkan variabel *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi tindakan agresivitas pajak. Perusahaan yang memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif, hal ini karena perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan potongan atas beban bunga. Penelitian lain yang mendukung ialah Dharma dan Putu (2016), Bani dan Wahyu (2015) dan Kuriah (2016) menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Atas dasar paparan di atas, maka diduga *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan menurunkan hipotesis seperti berikut :

H₂: *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Ardyansah dan Zulaikha (2014) mendefinisikan profitabilitas sebagai suatu kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan.

Profitabilitas dapat diukur menggunakan *return on asset* (ROA). Semakin besar ROA maka laba perusahaan semakin besar. Perusahaan yang memiliki laba besar mencerminkan keberhasilan pengelolaan manajemen. Laba merupakan dasar pengenaan pajak, beban biaya pajak dapat meningkat seiring meningkatnya laba perusahaan.

Profitabilitas berbanding lurus dengan ROA, semakin tinggi ROA maka laba yang dihasilkan tinggi. Laba menjadi dasar tarif pajak, apabila ROA tinggi maka beban pajak perusahaan semakin meningkat dan mengakibatkan nilai *effective tax rate* (ETR) sebagai pengukur agresivitas pajak tinggi (Lanis dan Richardson, 2012). Hal ini dapat menggambarkan bahwa perusahaan dengan ROA tinggi akan semakin taat terhadap pajak dan meminimalisir tindakan agresivitas pajak.

Penelitian dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Noor (2010), Pradipta (2014) menguatkan bahwa ROA berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Atas dasar paparan di atas, maka diduga profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan menurunkan hipotesis seperti berikut :

H₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang memiliki peranan penting dalam perusahaan sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pradipta,2014).

Keberadaan Komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan kehati-hatian manajemen untuk lebih waspada dalam menentukan keputusan dan transparansi demi kelangsungan operasional perusahaan, sehingga agresivitas pajak dapat diminimalkan. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 menyebutkan komisaris independen terdiri atas 30% dari jajaran anggota dewan yang diharapkan mampu memberi regulasi yang dapat diikuti oleh perusahaan.

Penelitian yang mendukung ialah Ardyansah dan Zulaikha (2014) bahwa semakin banyak komisaris independen akan berpengaruh pada ketatnya pelaporan jumlah pajak. Diantri dan Agung (2016) menambahkan komisaris independen akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan.

Atas dasar paparan di atas, maka diduga komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan menurunkan hipotesis seperti berikut :

H₄: Komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.4.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan (Fenny,2014). Dewi dan Jati (2014) menambahkan peran komite audit untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberi pendapat sehingga tidak menimbulkan asimetri informasi.

Dalam peraturan BEJ bahwa jumlah komite audit dalam perusahaan sedikitnya 3 orang. Semakin banyak komite audit akan lebih memperketat pengawasan terhadap pelaku bisnis. Sehingga dapat meminimalkan tindakan manajerial dalam meminimalkan laba untuk memanipulasi perpajakan. Sesuai dengan fungsi lain komite audit sebagai pengendali manajer dalam menentukan strategi perpajakan (Puspita, 2014).

Penelitian dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) memyatakan komite audit dapat menurunkan agresivitas pajak dan meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian lain yang mendukung, Diantari dan Agung (2016), Asri dan Ketut (2016) bahwa komite audit dapat memonitori penyusunan laporan keuangan sehingga manajemen tidak melakukan agresivitas pajak.

Atas dasar paparan di atas, maka diduga komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan menurunkan hipotesis seperti berikut :

H₅: Komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dari pengajuan judul penelitian sampai terlaksananya laporan penelitian yakni bulan Oktober 2016 sampai April 2017. Objek penelitian ini yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Indriantoro dan Bambang (2013:12) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan skala numerik (angka) yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal komparatif yaitu penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih serta mengumpulkan data setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa.

Penelitian ini melakukan pengamatan pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), kinerja keuangan, mekanisme *corporate governance* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Peneliti

mengidentifikasi fakta atau peristiwa sebagai variabel yang dipengaruhi dan melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi.

3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu (Indriantoro dan Bambang, 2013). Menurut Sugiyono (2012) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulan, terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Sedangkan menurut Darmawan dan Fauzi (2013) populasi sebagai sumber data dalam jumlah banyak dan luas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015.

Adapun alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang bergerak disektor riil dan memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibandingkan jenis usaha lainnya, serta terdiri dari beberapa sektor, yaitu sektor industri dasar dan pangan, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Meskipun terdiri dari berbagai sektor, perusahaan manufaktur memiliki karakteristik yang serupa yaitu sama-sama memproduksi dan menghasilkan produk.

3.3.2. Sampel

Sampel didefinisikan Sugiyono (2012) sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sofiyan (2013) berpendapat bahwa sampel merupakan prosedur pengambilan data dari populasi, yang diambil dan digunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015 dengan beberapa kriteria tertentu.

3.3.3. Teknik Pengumpulan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2007). Adanya kriteria tertentu dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan data yang berdampak pada hasil penelitian.

Kriteria-kriteria pengambilan sampel secara *purposive sampling* dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Yoehana (2013), yaitu sebagai berikut :

1. Merupakan perusahaan manufaktur.
 2. Terdapat laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2013-2015) yang dapat diakses dari situs BEI (www.idx.co.id).
 3. Laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah dan telah diaudit.
- Pemilihan kriteria ini adalah karena penggunaan mata uang yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan kurs meskipun telah melakukan konversi.

4. Tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian karena dapat menyebabkan distorsi perhitungan.
5. Perusahaan menyajikan data perusahaan yang lengkap dan jelas berkaitan dengan penelitian.

3.4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *time series* yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur periode 2013 hingga 2015 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti bersifat kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan (www.idx.co.id) yang meliputi laporan keuangan perusahaan, *annual report* dan informasi lain yang dibutuhkan. Berdasarkan sumber tersebut diperoleh data meliputi data laporan keuangan, *annual report*, data informasi lain-lain yang bersangkutan. Selain itu data juga diperoleh dari *website* perusahaan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data yang diperlukan melalui pengambilan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada, seperti data yang dipublikasikan dalam *IDX*, laporan keuangan dan historis lainnya di BEI.

3.6. Variabel Penelitian

3.6.1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Sanusi, 2011:50). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* (CSR), kinerja keuangan yang diukur dengan *leverage* dan profitabilitas, dan mekanisme *corporate governance* (CG) yang diprosikan dengan komisaris independen dan komite audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.6.2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Bambang, 2013). Variabel dependen pada penelitian ini adalah agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.7. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur (Indriantoro dan Bambang, 2013). Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan sistematika dari operasional variabel :

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel

No.	Variabel	Cara Perhitungan
1	Agresivitas Pajak	$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba bersih sebelum pajak}}$
2	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	$CSRDi = \frac{\sum Xi}{n}$
3	<i>Leverage</i>	$LEV = \frac{\text{Total hutang jangka panjang}}{\text{total asset}}$
4	Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total asset}}$
5	Komisaris Independen	$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris dewan independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$
6	Komite Audit	KA= Jumlah total anggota komite audit dalam suatu perusahaan

3.7.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Definisi dari agresivitas pajak ialah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara legal atau illegal untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Agresivitas terdapat beberapa proksi pengukur, adapun yang menjadi proksi utama dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Lanis dan Richardson (2012) adalah *effective tax rates* (ETR) yang dihitung dari :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba bersih sebelum pajak}}$$

ETR menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayar perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak. Untuk mengetahui adanya agresivitas pajak dapat dilihat dari nilai ETR antara 0-1, apabila nilai ETR rendah mendekati 0 maka dapat dikatakan perusahaan tersebut agresif (Lanis dan Richardson, 2012). ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

3.7.2. Variabel Independen (X)

3.7.2.1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Penelitian ini mengukur CSR menggunakan rasio pengungkapan CSR .penelitian ini menggunakan tabel *checklist* dengan indikator pengungkapan CSR mengacu pada indikator pengungkapan yang digunakan oleh Sembiring (2005) karena lebih sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia, dimana pengungkapan CSR-nya masih bersifat umum dan belum.

Berikut ini indikator CSR dalam penelitian ini :

Tabel 3.2
Indikator Indeks Item CSR

Indikator	Jumlah Item
lingkungan	13
Energi	7

Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja	8
Lain-lain Tenaga Kerja	29
Produk	10
Keterlibatan Masyarakat	9
Umum	2
Total Item	78

Pengukuran pengungkapan CSR menggunakan variabel *dummy*, nilai 1 apabila perusahaan mengungkapkan item, nilai 0 apabila perusahaan tidak mengungkapkan item. Kemudian dijumlahkan semua item yang bernilai 1 dari perusahaan untuk dibandingkan dengan jumlah seluruh item pada tabel *checklist*. Rumus pengukuran rasio CSR sebagai berikut :

$$CSRDi = \frac{\sum Xi}{n}$$

Keterangan :

CSRDi : Pengungkapan CSR perusahaan i.

$\sum Xi$: jumlah item bernilai 1 pada perusahaan i.

n : Jumlah seluruh indikator pengungkapan CSR (n=78).

3.7.2.2. Kinerja Keuangan

1. *Leverage*

Leverage digunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan pendanaan untuk keberlangsungan perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2012) *leverage* diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total hutang jangka panjang}}{\text{total asset}}$$

2. Profitabilitas

Profitabilitas didefinisikan sebagai ukuran yang mencerminkan penggunaan modal dalam suatu perusahaan atau menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari total asset yang dimiliki. Lanis dan Richardson (2012) menggunakan ROA sebagai proksi ukur profitabilitas, yaitu sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total asset}}$$

3.7.2.3. Mekanisme *Corporate Governance* (CG)

1. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pihak lain dan terhindar dari hubungan bisnis maupun hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensi. Komisaris independen diukur dengan mengacu penelitian Dewi dan Jati (2014) yaitu sebagai berikut :

$$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah komisaris dewan independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

2. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang bertanggung jawab mengenai audit eksternal dan kontak pertama auditor dan perusahaan (Dewi dan Jati, 2014).

KA = jumlah total anggota komite audit suatu perusahaan

3.8. Teknik Analisis Data

3.8.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel (Ghozali, 2011).

3.8.2. Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian penelitian digunakan model statistik parametrik sehingga sebelum analisis data diperlukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan estimasi serta kesimpulan yang lebih tepat dalam penelitian. Uji asumsi klasik dianggap penting, sebab untuk mengetahui terpenuhinya syarat-syarat digunakan regresi berganda. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Cara untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal adalah dengan melakukan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan dengan memasukkan nilai residual dalam pengujian non parametrik. Jika nilai signifikansi signifikan, yaitu $< 0,05$ dan $Z > 1,96$, maka data tidak terdistribusi secara normal. Data akan terdistribusi normal jika $Z > 1,96$ dan signifikansi $> 0,05$.

2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2011), uji multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi.

Uji Multikolonieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) pada model regresi, variabel yang menyatakan adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang lebih besar dari 10. Hasil perhitungan nilai *tolerance* yang menunjukkan tidak adanya variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 10% yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Jika nilai VIF $<$ dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2013).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi diantaranya dengan uji durbin-watson (Ghozali, 2011).

Uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi diantara variabel yang dianalisis. Uji Autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji durbin-watson. Berikut ini merupakan tabel keputusan ada atau tidaknya autokorelasi :

Tabel 3.3
Keputusan Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicion	$d_L \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No desicion	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u \leq d \leq 4 - d_u$

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute dari *unstandardized residual* sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. Syarat model dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel bebas $> 0,05$.

3.8.3. Uji Ketetapan Model

1. Koefisien determinan (R^2)

Menurut Ghozali (2013: 97), koefisien determinan (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. koefisien determinan (R^2) adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh x_1 , x_2 , dan x_3 secara bersama-sama dibanding dengan variasi total Y. Jika selain x_1 , x_2 , dan x_3 semua variabel di luar model yang diwadahi dalam E dimasukkan ke dalam model, maka nilai R^2 akan bernilai 1. Ini berarti seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model.

Sebaliknya dalam data runtun waktu (*time series*) dimana peneliti mengamati hubungan dari beberapa variabel pada satu unit analisis (perusahaan atau negara) pada beberapa tahun maka R^2 akan cenderung besar. Hal ini disebabkan variasi data yang relatif kecil pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analisis saja.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2013: 98), Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Untuk uji signifikansi simultan dibentuk hipotesis:

$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$, artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen.

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$, artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen.

Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

1. Apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
2. Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.8.4. Uji Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression method*). Analisis regresi linier berganda digunakan

untuk mengetahui keeratan hubungan variabel dependen dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (variabel independen). Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua variabel (Sugiyono, 2012).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* (CSR), *leverage*, profitabilitas, komisaris independen, dan komite audit, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Setiap variabel diuji dengan alat analisis regresi berganda (*multiple regresion*) yang dapat dituliskan dengan persamaan :

$$ETR = a + \beta_1 CSR_{Di} + \beta_2 LEV + \beta_3 ROA + \beta_4 KI + \beta_5 KA + e$$

Keterangan :

ETR : Agresivitas Pajak

a : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien Regresi

CSR_{Di} : *Corporate Social Responsibility* (CSR)

LEV : *Leverage*

ROA : Profitabilitas

KI : Komisaris Independen

KA : Komite Audit

e : *Standart error*

3.8.5. Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian parameter individual dimaksudkan untuk melihat apakah variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Kriteria pengujian sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel tak bebas.
- b. Berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan analisis data yang berhasil dikumpulkan, hasil pengolahan data, dan pembahasan dari hasil pengolahan data tersebut. Urutan pembahasan secara sistematis adalah deskripsi umum hasil penelitian, pengujian asumsi klasik, analisis data yang berupa hasil analisis regresi, serta pembahasan tentang variabel independen terhadap dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 140 perusahaan. Fokus penelitian ini adalah ingin melihat pengaruh variabel independen, yaitu *corporate social responsibility* (CSR), *leverage*, profitabilitas, komisaris independen, dan komite audit terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

Adapun alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur merupakan jenis usaha yang bergerak disektor riil dan memiliki jumlah perusahaan paling banyak dibandingkan jenis usaha lainnya. Selain itu permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks, karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya dimulai dengan proses produksi yang

tidak terputus mulai dari pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi barang jadi. Sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan dan *annual report* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah disinggung pada bab sebelumnya. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 4.1
Hasil Penentuan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdapat laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut (2013-2015)	123
2	Laporan keuangan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	26
3	Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian	29
4	Perusahaan tidak menyajikan laporan keuangan secara jelas	13
5	Data <i>outlier</i>	35
6	Total perusahaan	20
7	Total sampel penelitian (20 x 3 tahun)	60

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi dalam penelitian untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015 adalah 123 perusahaan. Setelah melakukan penarikan sampel

terpilih sampel awal sebanyak 56 perusahaan, setelah diolah menjadi 20 perusahaan dikarenakan uji asumsi klasik tidak terpenuhi. Sampel 20 perusahaan selama 3 tahun sehingga diperoleh 60 pengamatan dan data yang sesuai dengan kriteria yang dapat diolah pada periode 2013-2015 sebanyak 60 pengamatan.

Adapun perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4.2
Jumlah Sampel Perusahaan

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	AKPI	Argha Karya Prima Tbk
3	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk
4	CPIN	Charoen Phokphand Prima Tbk
5	HMSP	HM Sampoerna Tbk
6	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
7	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk
8	INCI	Intan Wijaya Internasional Tbk
9	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
10	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk

11	MYOR	Mayora Indah Tbk
12	SKBM	Sekar Bumi Tbk
13	SRSN	Indo Acidama Tbk
14	TCID	Mandom Indonesia Tbk
15	TLKM	PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
16	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
17	ULTJ	Ultra Jaya Milk Indonesia Tbk
18	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk
19	UNVR	Unilever Indonesia tbk
20	UNTR	United Tractors Tbk

Sumber: Data *idx.co.id*, 2017

4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1. Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi CSR, *Leverage*, profitabilitas, komisaris independen, komite audit dan agresivitas pajak yang akan diuji secara deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	60	.2051282050	.6692307690	.47256410250	.134813847636902
LEV	60	.0088642190	.2739895320	.116488371533333	.075291487582893
ROA	60	.003607490	.3977442710	.13025079320	.100501983469445
KI	60	.167	.667	.37485	.105473
KA	60	3.0	4.0	3.100	.3025
AP	60	.0002472870	.6716107490	.26369990710	.150360366799155
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017.

Tabel 4.3 menjelaskan pada variabel CSR memiliki nilai minimum sebesar 0,205 dimiliki oleh Indal Aluminium Industry Tbk pada tahun 2013, nilai maksimum sebesar 0,669 dimiliki oleh Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015. Rata-rata sebesar 0,472 dan standar deviasi sebesar 0,134.

Variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0.008 dimiliki oleh Charon Phokphand Prima tbk pada tahun 2015, nilai maksimum sebesar 0,273 dimiliki oleh Argha Karya Prima Tbk pada tahun 2015. Rata-rata sebesar 0.116 dan standar deviasi 0,075. Sedangkan variabel ROA memiliki nilai minimum responden adalah 0,003 dimiliki oleh Nusantara Inti Corpora Tbk pada tahun 2015, nilai maksimum sebesar 0,397 dimiliki oleh Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2015. Rata-rata sebesar 0,13 dan standar deviasi sebesar 0,100.

Variabel komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,167 dimiliki oleh Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015, nilai maksimum sebesar 0,667 dimiliki oleh Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2014. Rata-rata sebesar 0,374 dan standar deviasi sebesar 0,105. Sedangkan variabel komite audit memiliki nilai minimum sebesar 3,0 dimiliki oleh sebagian besar

sampel dan memiliki nilai maksimum sebesar 4. Rata-rata 3.100 dan standar deviasi sebesar 0,302.

Variabel agresivitas pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,0002 dimiliki oleh Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2013, nilai maksimum sebesar 0,671 dimiliki oleh Nusantara Inti Corpora Tbk pada tahun 2013. Rata-rata sebesar 0,263 dan standar deviasi sebesar 0,150.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap gejala penyimpangan klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model penelitian variabel terdistribusi secara normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan pengujian *One-Sample Kolmogorov Smirnov test* yang terdapat dalam program *SPSS 22.0 for Windows*. Data dikatakan terdistribusi dengan normal apabila residual terdistribusi dengan normal yaitu memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05 (Ghozali, 2016).

Data awal dalam penelitian ini adalah N=168. Setelah diolah terjadi masalah pada uji asumsi klasik uji normalitas, peneliti melakukan pengobatan

agar data menjadi normal. Sehingga hasil akhir didapatkan N=60, hasil uji normalitas tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11488458
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.073
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017.

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pengujian terhadap residual persamaan regresi memberikan nilai probabilitas signifikansi 0,200 dan

nilainya di atas 0,05, hal ini berarti data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Dalam penelitian ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi pada model regresi. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variabel Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10 maka telah terjadi multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolinieritas tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	.726	.176				4.136
CSR	-.021	.131	-.019	-.163	.871	.780	1.283
LEV	-1.024	.236	-.513	-4.334	.000	.772	1.296
ROA	-.773	.189	-.517	-4.091	.000	.677	1.477
KI	.293	.168	.206	1.749	.086	.783	1.277
KA	-.110	.055	-.222	-2.013	.049	.889	1.125

a. Dependent Variable: AP

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yaitu CSR sebesar 0,780 untuk variabel *leverage* sebesar 0,772; variabel ROA 0,677; variabel komisaris independen sebesar 0,783; dan variabel komite audit sebesar 0,889. Ini berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel *coefficients* yaitu pada variabel CSR, *leverage*, ROA, komisaris independen, komite audit dan agresivitas pajak masing-masing adalah 1,283; 1,296; 1,477; 1,277 dan 1,125. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian menggunakan uji *durbin watson* yang hasilnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Data awal sebesar $N=168$ menunjukkan adanya autokorelasi, yaitu DW sebesar 1,217 (lebih besar dari d_U). Setelah di *treatment* dan diolah kembali dengan $N=60$, nilai DW sebesar 1,829; nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%. Untuk jumlah sampel $n = 60$, nilai $d_l = 1,4083$ dan $d_u = 1,7671$. Oleh karena nilai $DW\ 1,7671 < 1,829 < 2,2329\ (4 - 1,7671)$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.645 ^a	.416	.362	.120085584428 982	1.829

a. Predictors: (Constant), KA, CSR, LEV, KI, ROA

b. Dependent Variable: AP

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017

4. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil Uji *Glejser* dengan tingkat probabilitas variabel dalam penelitian ini $> 0,05$. Diperoleh nilai signifikansi dari CSR yaitu 0,081, *Leverage* sebesar 0,587; ROA sebesar 0,003; komisaris independen sebesar 0,290 dan komite audit sebesar 0,537.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ada heteroskedastisitas pada variabel ROA ($0,003 < 0,05$). Peneliti telah melakukan berbagai *treatment* asumsi untuk mengobati adanya heteroskedastisitas, yaitu mentransformasi data awal, transformasi data kuadrat, transformasi regresi original dan transformasi dalam bentuk logaritma. Namun masih terdapat masalah pada uji heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.086	.092		.934	.354

CSR	.123	.069	.244	1.777	.081
LEV	.068	.124	.076	.547	.587
ROA	-.308	.100	-.457	-3.095	.003
KI	.094	.088	.147	1.069	.290
KA	-.018	.029	-.080	-.621	.537

a. Dependent Variable: absolut_1

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017

4.2.3. Uji Ketepatan Model

1. Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi antara CSR, *Leverage*, ROA, komisaris independen, komite audit terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.645 ^a	.416	.362	.120085584428982

a. Predictors: (Constant), KA, CSR, LEV, KI, ROA

b. Dependent Variable: AP

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017.

Hasil uji koefisien determinasi di atas menjelaskan nilai *Adjust R Square* sebesar 0,362. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel agresivitas pajak dapat dijelaskan sebesar 36,2% oleh variabel CSR, *leverage*, ROA, komisaris

independen dan komite audit. Sedangkan sisanya 63,8% dijelaskan oleh variabel yang lain diluar penelitian ini.

2. Uji F

Uji F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan signifikansi 5%. Hasil uji F dilihat tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.555	5	.111	7.700	.000 ^b
	Residual	.779	54	.014		
	Total	1.334	59			

a. Dependent Variable: AP

b. Predictors: (Constant), KA, CSR, LEV, KI, ROA

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017.

Tabel diatas menunjukkan bahwa signifikansi 0.000 dibawah 0,05. Nilai F hitung 7,700 lebih besar dari F tabel yaitu 2,54(df N1= 5-1 dan df N2 60-5). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan sudah tepat atau fit.

4.2.4. Hasil Uji Regresi

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan variabel dependen dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (variabel independen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah CSR, *leverage*, ROA, komisaris independen dan komite audit. Sedangkan variabel

dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Hasil uji ditunjukkan dalam tabel 4.10 Regresi di bawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.726	.176		4.136	.000
CSR	-.021	.131	-.019	-.163	.871
LEV	-1.024	.236	-.513	-4.334	.000
ROA	-.773	.189	-.517	-4.091	.000
KI	.293	.168	.206	1.749	.086
KA	-.110	.055	-.222	-2.013	.049

a. Dependent Variable: AP

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresinya:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$ETR = a + \beta_1 CSRDi + \beta_2 LEV + \beta_3 ROA + \beta_4 KI + \beta_5 KA + e$$

$$ETR = 0,726 - 0,021 CSRDi - 1,024 LEV - 0,773 ROA + 0,293 KI - 0,110$$

$$KA + 0,176$$

Dari persamaan regresi yang telah disusun diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,726 menunjukkan bahwa apabila variabel independen bernilai 0 (nol) atau ditiadakan, maka agresivitas pajak (ETR) adalah sebesar 0,726.
2. Koefisien *corporate social responsibility* (CSR) sebesar $-0,021$ menunjukkan bahwa setiap penambahan CSR sebesar satu satuan, maka akan diikuti oleh kenaikan nilai ETR sebesar $-0,021$.
3. Koefisien *leverage* sebesar $-1,024$ menunjukkan bahwa setiap penambahan *leverage* sebesar satu satuan, maka akan diikuti penurunan nilai ETR sebesar $-1,024$.
4. Koefisien ROA sebesar $-0,773$ menunjukkan bahwa setiap penambahan ROA sebesar satu satuan, maka akan diikuti penurunan nilai ETR sebesar $-0,773$.
5. Koefisien komisaris independen sebesar 0,293 menunjukkan bahwa setiap penambahan komisaris independen sebesar satu satuan, maka akan diikuti kenaikan nilai ETR sebesar 0,293.
6. Koefisien komite audit sebesar $-0,110$ menunjukkan bahwa setiap penambahan komite audit sebesar satu satuan, maka akan diikuti penurunan nilai ETR sebesar $-0,110$.

Berdasarkan data tabel 4.10 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi CSR terhadap agresivitas pajak diatas 0,05 yaitu sebesar 0,871. Nilai $t_{hitung} -0,163 < t_{tabel} 2,004$ (60-5). Hal ini menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap

variabel dependen. Sehingga H1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2. Nilai signifikansi *leverage* terhadap agresivitas pajak dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai $t_{hitung} -4,334 > t_{tabel} 2,004$ (60-5). Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga H2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Nilai signifikansi ROA terhadap agresivitas pajak dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,00. Nilai $t_{hitung} -4,091 > t_{tabel} 2,004$ (60-5). Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga H3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Nilai signifikansi komisaris independen terhadap agresivitas pajak diatas 0,05 yaitu sebesar 0,871. Nilai $t_{hitung} 1,749 < t_{tabel} 2,004$ (60-5). Hal ini menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga H4 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5. Nilai signifikansi komite audit terhadap agresivitas pajak dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,049. Nilai $t_{hitung} -2,013 > t_{tabel} 2,004$ (60-5). Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga H5 diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak

4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Hipotesis

No.	Hipotesis	Hasil	Diterima/Ditolak
H1	Pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR).	Nilai $t = 0,163$ dengan sig sebesar $0,871 > 0,05$	Ditolak
H2	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR).	Nilai $t = 4,334$ dengan sig sebesar $0,000 < 0,05$	Diterima
H3	Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR).	Nilai $t = 4,091$ dengan sig sebesar $0,000 < 0,05$	Diterima
H4	Komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR).	Nilai $t = 1,749$ dengan sig sebesar $0,086 > 0,05$	Ditolak
H5	Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR).	Nilai $t = 2,103$ dengan sig sebesar $0,049 < 0,05$	Diterima

Sumber: Data yang diolah 2017

4.3.1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis pertama adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak (ETR). Dari tabel 4.10 diperoleh sebesar -0,163 dan t_{tabel} sebesar 2,004. Nilai signifikansinya adalah 0,871 yang artinya variabel *corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga H1 ditolak dan dapat diartikan bahwa apabila nilai pengungkapan CSR besar, maka belum tentu perusahaan akan semakin tidak agresif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jessica dan Toly (2014) dan Wahyudi (2015) yang menyatakan bahwa kegiatan CSR tidak mempengaruhi perusahaan untuk membayarkan beban pajak yang lebih kecil.

Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) dan Kuriah (2016) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Yang menunjukkan bahwa semakin tinggi level kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Perbedaan ini dapat dikarenakan perbedaan item pengungkapan dimana item pengungkapan dalam penelitian Lanis dan Richardson

(2012) menggunakan pengungkapan menurut standar luar negeri yaitu GRI, sedangkan item pengungkapan CSR yang sesuai dengan kondisi di Indonesia adalah menurut BAPEPAM.

Indonesia pada awal pelaksanaan CSR masih bersifat sukarela namun sekarang menjadi sesuatu yang wajib yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan diwajibkannya kegiatan CSR di Indonesia menyebabkan pengungkapan CSR oleh setiap perusahaan tidak terdapat variasi yang mencolok karena perusahaan setiap tahunnya melakukan CSR yang hampir sama.

4.3.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis kedua adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak (ETR). Dari tabel 4.10 diperoleh nilai sebesar -4,334 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,004. Nilai signifikansinya adalah 0,000. Sehingga H2 diterima yang artinya variabel *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Leverage dapat menghasilkan beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Semakin tinggi ketergantungan perusahaan maka semakin besar beban bunga dari *leverage* yang dimiliki perusahaan. Beban bunga akan memberikan dampak pengaruh beban pajak perusahaan.

Penelitian ini mendukung penelitian oleh Siregar dan Dini (2015) bahwa semakin tinggi nilai *leverage* maka nilai ETR menurun atau terjadi agresivitas pajak, hal ini disebabkan perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapat potongan atas beban bunga. Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak

4.3.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis ketiga adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak (ETR). Dari tabel 4.10 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -4,091 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,004. Nilai signifikansinya adalah 0,000. Sehingga H3 diterima yang artinya variabel profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Semakin tinggi nilai profitabilitas (ROA) maka laba yang dihasilkan tinggi. Laba sebagai dasar tarif pajak, apabila ROA tinggi maka ETR akan tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan dengan nilai ROA tinggi akan semakin taat terhadap pajak dan meminimalisir tindakan agresivitas pajak (Lanis dan Richardson, 2012).

Penelitian ini mendukung penelitian oleh Lanis dan Richardson (2012), Kurniasih dan Sari (2013), dan Pradipta (2014). Namun tidak konsisten dengan penelitian Jessica dan Toly (2014) yang mengatakan

bahwa *return on asset* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

4.3.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis keempat adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak (ETR). Dari tabel 4.10 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar sebesar 1,749 dan nilai t_{hitung} sebesar 2,004. Nilai signifikansinya adalah 0,871. Sehingga H4 ditolak yang artinya variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Komisaris independen tidak melakukan fungsi pengawasan dengan baik terhadap manajemen dan tidak efektif dalam mencegah terjadinya agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) bahwa komisaris independen tidak secara proaktif mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penelitian Asri dan Ketut (2016) bahwa peran komisaris independen dalam mekanisme *corporate governance* tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dalam pengambilan keputusan pajak di perusahaan.

4.3.5. Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis kelima adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak (ETR). Dari tabel 4.10 diperoleh

nilai t_{hitung} sebesar -2,013 dan t_{tabel} sebesar 2,004. Nilai signifikansinya adalah 0,049. Sehingga H_5 diterima yang artinya variabel komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian Dewi dan Jati (2014) serta Asri dan Ketut (2016) bahwa komite audit yang bertugas melakukan *monitoring* penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah pihak manajemen melakukan kecurangan. Keberadaan komite audit mampu mewujudkan kualitas *good corporate governance* yang baik di dalam perusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan Damayanti (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak karena tidak efisien dalam pengawasan.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Nilai signifikansi CSR terhadap agresivitas pajak diatas 0,05 yaitu sebesar 0,871. Nilai $t_{hitung} = 0,163 < t_{tabel} 2,004$.
2. *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Nilai signifikansi *leverage* terhadap agresivitas pajak dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai $t_{hitung} = -4,334 > t_{tabel} 2,004$.
3. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Nilai signifikansi profitabilitas (ROA) terhadap agresivitas pajak dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Nilai $t_{hitung} = -4,091 > t_{tabel} 2,004$.
4. Komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Nilai signifikansi komisaris independen terhadap agresivitas pajak diatas 0,05 yaitu sebesar 0,871. Nilai $t_{hitung} = 1,749 > t_{tabel} 2,004$.
5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Nilai signifikansi komisi audit terhadap agresivitas pajak dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,049. Nilai $t_{hitung} = -2,013 < t_{tabel} 2,004$.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini mengalami keterbatasan yang menghambat hasil penelitian agar sesuai hipotesis yang diajukan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya. Keterbatasan tersebut, antara lain:

1. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015.
2. Penulis hanya menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) untuk mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan.
3. Peneliti hanya meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, seperti CSR, profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, dan komite audit.
4. Terdapat masalah pada uji asumsi klasik heterokedastisitas

5.3. Saran-Saran

Terikat dengan keterbatasan penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya, berikut adalah beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis dapat menambah periode tahun penelitian, sampel, dan objek penelitian selain perusahaan manufaktur, sehingga lebih hasil yang didapat lebih baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi agresivitas pajak selain ETR, misalnya *cash effective tax rate* (CETR), *book tax rate* (BTD).

3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor lain yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak, misalnya *capital intensity*, *likuiditas*, kualitas audit, *size* dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, B.P dan Ari, K. (2015). *Pengaruh koneksi politik dan corporate governance terhadap tax aggressiveness*. Seminar Nasional Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Anggraini, R. (2006). Pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang. 23-26 Agustus.
- Annisa, N.A dan Kurniasih. (2012). Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 3, Hal.123-136.
- Ardyansah, D dan Zulaikha. (2014). Pengaruh size, profitabilitas, capital intensity ratio dan komisaris independen terhadap effective tax rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.3, No.2, Hal.1-9.
- Asri, I dan Ketut, A. (2016). Pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556, Vol: 16.1, Hal: 72-100.
- Balakrishnan, K dan Guay. (2011). Does tax aggressiveness reduce financial reporting transparency. *Working Paper*. Diakses pada 11 Januari 2017.
- Bani, N.N dan Wahyu, M. (2015). Pengaruh social responsibility, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 4, Hal. 1-14.
- Damayanti, F. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. *Jurnal Bisns dan Manajemen*. Vol. 5, No. 2.
- Darmawan, D dan Fauzi. (2013). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dewi, N.N dan Jati, I ketut. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristis perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 6, No. 2, hal. 249-260.
- Dharma, I dan Putu, A. (2016). Pengaruh *leverage*, intensitas asset tetap, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. *EJurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Vol. 15, No. 1, 702-732.

- Diantari, P dan Agung, U. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.1, No. 702-732, ISSN: 2302-8556.*
- Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001.
- Effendi, A. 2009. *The power of good governance. teori dan implementasi.* Jakarta: Selemba Empat.
- Fadhillah, R. (2014). Pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance.* *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang. Vol. 2, No.1.*
- Fenny, W. (2014). Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance.* *tax & accounting review. Vol.2, No.1.*
- Feranika, A. (2015). Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakteristik eksekutif, dan leverage terhadap tax avoidance. *Tesis Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana.* Universitas Jambi.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS19.* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS21.(Ed.7).* Semarang: Universitas Diponegoro..
- Gunawan, J. (2009). An examination of corporate social disclosure in the annual reports of Indonesia listed companies. *Asia Pasific Center for Environmental Accountabillity Jpurnal. Vol. 15. No. 1.*
- Hadi, N. (2011). *Corporate social responsibility.* Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanafi, M dan Halim, A. (2016). *Analisis laporan keuangan (Edisi lima).* Yogyakarta: UPP STIMIK YKPN.
- Hanum, H. (2013). Pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *effective tax rate.* Skripsi Publikasi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Hutagol, J. (2007). *Perpajakan: isu-isu kontemporer.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indriantoro, N dan Bambang. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis (Ed. 11).* Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Indriyantoro, N dan Bambang. (2013). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen.* Yogyakarta: BPFE.

- Kurniasih, T dan Sari. (2013). Pengaruh *return on asset, leverage, corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada *tax avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi Universitas Udayana*. Vol. 18, No.1, ISSN 1410-4628.
- Kuriah, H. (2016). Analisis empiris pengaruh aktivitas corporate social responsibility (csr) terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.5, No, 3.
- Lako, A. (2010). *Dekontruksi CSR & reformasi paradigma bisnis & akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Lanis, R and Richardson. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Australia: Journal Account. Public Policy* 30 (2011) 50–70.
- Lanis, R and Richardson.. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. *J. Account. Public Policy* 31, 86-108.
- Luayyi, S. (2010). *Teori keagenan dan manajemen laba dari sudut pandang etika manajer*. Universitas Brawijaya Malang.
- Maharani, I.G dan Ketut. (2014). Pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada *tax avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 9, No. 2, hal. 525-539.
- Manap, A. (2016). *Polemik rencana penurunan PPh Badan*. 25 Desember 2016.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir. (2004). *Analisis laporan keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Noor, R. (2010). Corporate Tax planning: a study on corporate effective tax rates of Malaysian listed companies. *International Journal of Trade Economics and Finance*. Vol. 1:189-193.
- Oktavia, F. (2016). Analisis *corporate social responsibility*, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. *Publikasi Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEI/07-2004.
- Pradipta, D (2014). Pengaruh corporate social responsibility (csr), profitabilitas, leverage, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. *Publikasi Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.

- Pradnyadari, I.G. (2015). Pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. *Publikasi Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Purwanggono, E.A. (2015). Pengaruh *corporate social responsibility* dan kepemilikan mayoritas terhadap agresivitas pajak. *Publikasi Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Puspita, S. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Skripsi Publikasi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Said, A.L. (2015). *Corporate social responsibility dalam perspektif governance: manajemen pertanggungjawaban sosial*. Diakses tanggal 3 Desember 2016. www.books.google.co.id.
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Selemba Empat.
- Siregar, C.N. (2007). Analisis sosiologi terhadap implementasi *corporate social responsibility* pada masyarakat Indonesia. *Jurnal Sositologi*. Edisi 12. Desember 2007.
- Siti, R. (2015). *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sofiyani. (2013). *Metode penelitian kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana penanda Media Group.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan pajak Ed.4*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sudarmaji, S. (2007). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan tipe kepemilikan perusahaan terhadap luas *voluntary disclouser* laporan keuangan tahunan. *Vol.2*.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&B)*. Bandung: Alfabeta.
- Swingly, C dan Made, S. (2015). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan sales growth pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Bali*, ISSN: 2302-8556, hal: 47-63.
- Tiaras, I dan Wijaya, H. (2015). Pengaruh likuiditas, manajemen laba, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX, No.03.

- Tilling, M. (2004). Refinement of legitmacy theory in social an enviromental accounting. www.google.co.id. Diakses tanggal 1 Februari 2017.
- Timothy, Y. (2010). *Effects of corporate governance of tax aggressiveness*. an honours degree project submitted to the school of business in partial business administration (honours). Hong Kong Baptist University. Hongkong.
- Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 38 tahun 2008 tentang Tarif Pajak Badan.
- Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Valentimus, AW. (2015). Pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, manajemen laba, likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Skripsi Publikasi*. Universitas Sebelas Maret.
- Wahyudi. D. (2015). Analisis empiris penaruh aktivitas corporate social responsibility (csr)terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. Ed.2, No.4.
- Watson, L. (2011). *Corporate social responsibility and tax aggressiveness : an examination of unrecognized tax benefit*. www.google.co.id. Diakses pada 4 Februari 2017.
- Yoehana, M. (2013). Analisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. *Skripsi Publikasi*. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro,.
- Zain, M. (2005). *Manajemen perpajakan edisi 2*. Jakarta: Selemba Empat.
- www.economy.okezone.com (2015). Diakses pada tanggal 7 Januari 2017.
- www.idx.co.id.
- www.pajak.id. Diakses pada tanggal 8 Januari 2017
- www.wikipedia.com. Diakses pada tanggal 16 Februari 2017
- www.Bisnis Indonesia.com.

LAMPIRAN 2
SAMPEL PENELITIAN

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	AKPI	Argha Karya Prima Tbk
3	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk
4	CPIN	Charoen Phokphand Prima Tbk
5	HMSP	HM Sampoerna Tbk
6	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
7	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk
8	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
9	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk
10	MYOR	Mayora Indah Tbk
11	SKBM	Sekar Bumi Tbk
12	SRSN	Indo Acidama Tbk
13	TCID	Mandom Indonesia Tbk
14	TLKM	PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
15	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
16	ULTJ	Ultra Jaya Milk Indonesia Tbk

17	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk
18	UNVR	Unilever Indonesia tbk
19	UNTR	United Tractors Tbk
20		

LAMPIRAN 3
ITEM-ITEM PENGUNGKAPAN CSR

No.	Item-item
Lingkungan	
1	Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi
2	Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi
3	Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi
4	Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam misalnya reklamasi daratan atau reboisasi
5	Konversasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan kertas
6	Penggunaan material daur ulang
7	Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan
8	Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
9	Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan
10	Kontribusi dalam pemugaran bangunan bersejarah
11	Pengolahan limbah
12	Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitori dampak lingkungan
13	Perlindungan lingkungan hidup
Energi	
1	Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi
2	Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi
3	Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang
4	Membahas upayaperusahaan dalam mengurangi konsumsi energi
5	Peningkatan efisiensi energi dari produk
6	Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk

7	Kebijakan energi perusahaan
Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja	
1	Mengurangi polusi, iritasi atau risiko dalam lingkungan kerja
2	Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental
3	Statistik kecelakaan kerja
4	Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja
5	Menerima penghargaan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja
6	Menetapkan suatu komite keselamatan kerja
7	Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja
8	Pelayanan kesehatan tenaga kerja
Lain-lain Tenaga Kerja	
1	Perekrutan dan memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat
2	Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat managerial
3	Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan
4	Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat
5	Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja
6	Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan
7	Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja
8	Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses pengunduran diri atau yang telah membuat kesalahan
9	Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan
10	Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi
11	Pengungkapan persentase gaji pensiun
12	Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan
13	Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan
14	Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada
15	Mengungkapkan disposisi staff dimana staff ditempatkan
16	Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka
17	mengungkapkan statistik tenaga kerja, misal : penjualan per tenaga kerja

18	Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut
19	Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja
20	Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain
21	Mengungkapkan informasi berhubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja
22	Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan
23	Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah
24	Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh
25	Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja
26	Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegoisasikan
27	Peningkatan kondisi kerja secara umum
28	Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja
29	Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja
Produk	
1	Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan termasuk pengemassannya
2	Pengungkapan gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk
3	Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk
4	Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan
5	Membuat produk lebih aman untuk konsumen
6	Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk keselamatan
7	Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk
8	Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan
9	Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan
10	Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat
Keterlibatan Masyarakat	

1	Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni
2	Tenaga kerja pparuh waktu dari mahasiswa/pelajar
3	Sebagai sponsor untuk proyej kesehatan masyarakat
4	Membantu riset medis
5	Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni
6	Membiayai program beasiswa
7	Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat
8	Sponsor kampanye nasional
9	Mendukung pengembangan industri lokal
Umum	
1	Pengungkapan tujuan /kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat
2	Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan diatas

LAMPIRAN 4
STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	60	.2051282050	.6692307690	.47256410250	.134813847636902
LEV	60	.0088642190	.2739895320	.116488371533333	.075291487582893
ROA	60	.003607490	.3977442710	.13025079320	.100501983469445
KI	60	.167	.667	.37485	.105473
KA	60	3.0	4.0	3.100	.3025
AP	60	.0002472870	.6716107490	.26369990710	.150360366799155
Valid N (listwise)	60				

LAMPIRAN 5
UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11488458
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.073
	Negative	-.086
Test Statistic		.086
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

UJI NORMALITAS SEBELUM *OUTLIER*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		168
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.12670853
Most Extreme Differences	Absolute	.163
	Positive	.163
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		2.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

2. UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.726	.176		4.136	.000		
CSR	-.021	.131	-.019	-.163	.871	.780	1.283
LEV	-1.024	.236	-.513	-4.334	.000	.772	1.296
ROA	-.773	.189	-.517	-4.091	.000	.677	1.477
KI	.293	.168	.206	1.749	.086	.783	1.277
KA	-.110	.055	-.222	-2.013	.049	.889	1.125

a. Dependent Variable: AP

3. UJI AUTOKORELASI

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.645 ^a	.416	.362	.120085584428982	1.829

a. Predictors: (Constant), KA, CSR, LEV, KI, ROA

b. Dependent Variable: AP

UJI AUTOKORELASI SEBELUM *OUTLIER*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.360 ^a	.129	.102	.12864905	1.217

a. Predictors: (Constant), KA, KI, ROA, CSR, LEV

b. Dependent Variable: AP

4. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.086	.092		.934	.354
CSR	.123	.069	.244	1.777	.081
LEV	.068	.124	.076	.547	.587
ROA	-.308	.100	-.457	-3.095	.003
KI	.094	.088	.147	1.069	.290
KA	-.018	.029	-.080	-.621	.537

a. Dependent Variable: absolut_1

5. UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.645 ^a	.416	.362	.120085584428982

a. Predictors: (Constant), KA, CSR, LEV, KI, ROA

b. Dependent Variable: AP

6. UJI F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.555	5	.111	7.700	.000 ^b
Residual	.779	54	.014		
Total	1.334	59			

a. Dependent Variable: AP

b. Predictors: (Constant), KA, CSR, LEV, KI, ROA

LAMPIRAN 6

UJI REGRESI

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.726	.176		4.136	.000
CSR	-.021	.131	-.019	-.163	.871
LEV	-1.024	.236	-.513	-4.334	.000
ROA	-.773	.189	-.517	-4.091	.000
KI	.293	.168	.206	1.749	.086
KA	-.110	.055	-.222	-2.013	.049

a. Dependent Variable: AP

LAMPIRAN 7
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Wigya Afrila Shinta
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 29 April 1995
 Agama : Islam
 Alamat : Kwarasan RW/RT: 02/02, Juwiring, Klaten
 No HP : 085643200407
 E-mail : afrila.iainsolo@gmail.com

2. PENDIDIKAN FORMAL

Jenjang	Nama Sekolah	Lama / Tahun
TK	Pertiwi Kwarasan	1999-2001
SD	SD N 03 Kwarasan	2001-2007
SMP	SMP N 2 Wonosari	2007-2010
SMA	SMA N 1 Wonosari	2010-2013
Sarjana/ S1	IAIN Surakarta	2013-2017